

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data dan hasil penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan:

1. Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.Smg ini, Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan subsider, dakwaan primernya Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP pidana, sedangkan dakwaan subsidernya Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP pidana. Adapun penerapan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan primer yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP pidana.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor :

68/Pid B /2015 /PN.Smg telah sesuai karena berdasarkan pada uraian dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana pembuktian sudah cukup apabila berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Hakim juga telah mempertimbangkan fakta dipersidangan dimana majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Hakim juga telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi terdakwa. Sehingga terdakwa dijatuhi hukuman melanggar Pasal 365 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

B. Saran

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sekiranya tidak terlalu ringan dengan mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan/ efek jera terhadap orang tersebut, tetapi juga untuk mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. Hakim diharapkan dapat melakukan penemuan hukum yang berdasarkan keadilan yang bermanfaat dan berguna di dalam kehidupan masyarakat.